

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 point 1 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang intinya menyatakan bahwa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan dan selanjutnya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tersebut bukan merupakan

pegawai negeri sipil;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis dan Besaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28

Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang diangkat untuk jangka waktu tertentu oleh Kepala Perangkat Daerah guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pendapatan adalah honorarium yang diberikan selama menjadi pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada masing-masing Perangkat Daerah.
10. Satpam adalah orang/satuan kelompok yang melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
11. Pengemudi adalah orang yang melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun alat berat atau sejenisnya.
12. Petugas kebersihan adalah orang yang melaksanakan tugas pemeliharaan kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan pada suatu tempat, kantor atau instansi.
13. Pramubakti adalah orang yang bertugas melayani pimpinan ataupun orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas sosial.

14. Guru Kontrak adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan dengan perjanjian kontrak yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
15. Guru Bantu Daerah adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.
16. Dokter Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat Dokter PTT adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
17. Tenaga Kesehatan adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
18. Tenaga Aplikasi Informasi Teknologi adalah orang mampu dan mempunyai keterampilan dalam mengoperasikan

perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi.

19. Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
20. Pegawai Kontrak Kategori K1 dan K2 adalah Pegawai Non PNS yang telah terdaftar pada Kategori K1 dan K2 dan belum terangkat menjadi PNS sesuai peraturan dan perundang-undangan.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II JENIS DAN PENERIMA PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Jenis pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) jenis yakni:
- a. Satpam;
 - b. Pengemudi;
 - c. Petugas Kebersihan;
 - d. Pramubakti;
 - e. Guru Kontrak;
 - f. Tenaga Kesehatan;
 - g. Aplikasi Informasi Teknologi;
 - h. Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli DPRD; dan
 - i. Pegawai Kontrak Kategori K1 dan K2.
- (2) Jenis dan besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (3) Nomenklatur Jabatan Pegawai Kategori K1 dan K2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf i, sesuai dengan nomenklatur jabatan yang terdaftar pada data base Pegawai Kategori K1 dan K2.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan pada bulan berjalan berikutnya.

Pasal 5

Setiap Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh 1 (satu) kategori jenis Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil kepada BUD/Kuasa BUD;
- (2) BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan SP2D pembayaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran Pendapatan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dihentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Dijatuhi hukuman kurungan atau penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Mengundurkan diri;

- d. Melanggar/tidak mematuhi perjanjian kerja; dan/atau
- e. Berakhirnya kontrak/perjanjian kerja.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Disiplin; dan
 - b. Kinerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jenis dan Besaran Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 12 April 2019

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER


Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 12 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 8 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019

PENETAPAN JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

A. SATPAM

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Petugas Jaga Malam	OB	Rp 1.000,000	Bertugas menjaga keamanan kantor /gedung pada malam hari mulai pukul 18.00 wib s/d 06.00 wib
2	Petugas satpam/keamanan	OB	Rp 1.000,000	Bertugas menjaga keamanan kantor/gedung mulai pukul 06.00 wib s/d 18.00 wib
3	Penjaga Kantor	OB	Rp 1.000,000	Bertugas menjaga keamanan kantor/gedung dan bertempat tinggal pada Gedung/ Kantor tersebut
4	Penjaga Tempat Pembuangan Akhir	OB	Rp 1.000.000	Bertugas menjaga TPA
5	Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai Satuan Petugas pada BPBD
6	Petugas Bantuan Tenaga Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai tenaga pengamanan pada Satpol PP
7	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai tenaga pengamanan pada pemadam kebakaran
8	Petugas Pembantuan dari TNI	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga bantuan pengamanan pada Satpol PP

B. PENGEMUDI

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Supir Eselon II	OB	Rp 1.800,000	Bertugas sebagai pengemudi eselon II
2	Supir Bupati / Wakil Bupati	OB	Rp 4.500,000	Bertugas sebagai pengemudi Kepala Daerah
3	Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp 2.000,000	Bertugas sebagai pengemudi khusus Pimpinan DPRD
4	Supir Ambulance	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengemudi pada RSUD dan Puskesmas
5	Supir Perpustakaan keliling	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengemudi kendaraan/mobil perpustakaan
6	Supir kendaraan Lampu Penerangan Jalan Umum	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengemudi dan mengoperasikan kendaraan LPJU
7	Kernet kendaraan Lampu Penerangan Jalan Umum	OB	Rp 800,000	Bertugas sebagai pembantu pengemudi kendaraan LPJU
8	Supir kendaraan Operasional/Pool	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengemudi kendaraan operasional, truk atau kendaraan sejenisnya
9	Supir Kendaraan Tangki Air	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengemudi kendaraan tangki air
10	Kernet Kendaraan Tangki Air	OB	Rp 800,000	Bertugas sebagai pembantu pengemudi kendaraan tangki air
11	Operator Alat Berat	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengoperasian Alat Berat

12	Supir Truk Sampah	OH	Rp	80.000	Bertugas sebagai pengemudi kendaraan truk sampah
13	Kernet Truk Sampah	OH	Rp	60.000	Bertugas sebagai pembantu pengemudi kendaraan truk sampah

C. PETUGAS KEBERSIHAN

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Petugas Kebersihan	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pelaksana kebersihan pada kantor, taman, gedung, dan lainnya
2	Cleaning Service RSUD Rantauprapat	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai pelaksana kebersihan khusus pada RSUD Rantauprapat
3	Penyapu Jalan	OH	Rp 35.000	Bertugas sebagai pelaksana kebersihan pada jalan dan trotoar
4	Petugas Kebersihan Pekan / Pasar	OH	Rp 35.000	Bertugas sebagai pelaksana kebersihan pada pasar dan pekan

D. PRAMU BAKTI

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Ajudan Bupati / Wakil Bupati	OB	Rp 5.000,000	Bertugas sebagai pembantu pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah
2	Pembantu Rumah Tangga Bupati / Wakil Bupati	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai pembantu pelaksanaan kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah
3	Ajudan Eselon II	OB	Rp 1.100,000	Bertugas sebagai pembantu pelaksanaan kegiatan Kepala Perangkat Daerah
4	Juru Masak dan Tukang Cuci	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan memasak dan mencuci pada RSUD Rantauprapat
5	Staf Fraksi dan Komisi	OB	Rp 1.000,000	Bertugas untuk membantu kegiatan Fraksi dan Komisi DPRD
6	Buruh Taman/Parit	OH	Rp 35.000	Bertugas sebagai pelaksanaan Kegiatan kebersihan pada taman/ parit
7	Pengubur Mayat Terlantar	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pengubur mayat terlantar pada RSUD Rantauprapat
8	Petugas Pelayanan Dermaga	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai pelayanan pada dermaga
9	Petugas Penyuluh Lapangan	OB	Rp 1.100,000	Bertugas untuk menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan
10	Petugas Pengutip Pajak dan Retribusi Daerah	OB	Rp 1.000,000	Bertugas untuk melakukan pengutipan retribusi (pajak) daerah dan pungutan lainnya
11	Teknisi Peralatan dan Perlengkapan	OB	Rp 1.000,000	Bertugas untuk melaksanakan perbaikan, pengoprasian dan pengawasan peralatan dan perlengkapan
12	Petugas Teknis Pekerjaan Umum	OB	Rp 1.000,000	Bertugas menyelenggarakan tugas teknis dan merupakan pegawai yang telah bekerja sebagai pegawai Kontrak sebelumnya.

13	Petugas Front Office	OB	Rp 1.000,000	Bertugas menyelenggarakan tugas pelayanan dan penerimaan.
14	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp 1.000,000	Bertugas melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dan administrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

E. GURU KONTRAK

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Guru Bantu Daerah	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga pendidik yang mempunyai SK Guru Bantu Daerah yang tidak diangkat jadi PNS
2	Guru Kontrak TK / SD	OB	Rp 710,000	Bertugas sebagai tenaga pendidik dengan perjanjian kontrak pada TKN/SDN
3	Guru Kontrak SMP	OJ	Rp 40.000	Bertugas sebagai tenaga pendidik dengan perjanjian kontrak SMPN

F. KESEHATAN

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Tenaga Kontrak Instalasi Gizi	OB	Rp 1.000,000	Bertugas pada instalasi gizi RSUD Rantauprapat
2	Tenaga Kontrak Instalasi Laboratorium	OB	Rp 1.000,000	Bertugas pada instalasi Laboratorium RSUD Rantauprapat
3	Tenaga Kontrak Radiologi	OB	Rp 1.000,000	Bertugas pada radiologi RSUD Rantauprapat
4	Tenaga Kontrak Bank Darah	OB	Rp 1.000,000	Bertugas pada bagian bank darah RSUD Rantauprapat
5	Tenaga Kontrak Perawat/Bidan	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai perawat pada RSUD Rantauprapat dan Puskesmas
6	Tenaga Kontrak Apoteker	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai apoteker RSUD Rantauprapat
7	Tenaga Kontrak Asisten Apoteker	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai asisten apoteker pada RSUD Rantauprapat
8	Tenaga Kontrak Gas Medis	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga pembantu pada bagian gas medis RSUD Rantauprapat
9	Tenaga Kontrak Medikal Record	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga pembantu pada bagian medikal record RSUD Rantauprapat
10	Tenaga Kontrak IPAL	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga pembantu pada bagian IPAL RSUD Rantauprapat
11	Tenaga Kontrak IPSRS	OB	Rp 1.750,000	Bertugas sebagai Petugas Instalasi Prasarana dan Sarana pada RSUD Rantauprapat
12	Tenaga Harian Medis Veteriner	OB	Rp 1.000,000	Bertugas sebagai tenaga veteriner
13	Dokter PTT Daerah	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai Dokter PTT pada Dinas Kesehatan
14	Dokter Gigi PTT Daerah	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai Dokter Gigi PTT pada Dinas Kesehatan

15	Dokter Spesialis	OB	Rp 10.000,000	Bertugas sebagai Dokter Spesialis RSUD Rantauprapat
16	Dokter Spesialis (Konsulta	OB	Rp 12.500,000	Bertugas sebagai Dokter Spesialis (konsultan) RSUD Rantauprapat
17	Dokter Umum	OB	Rp 2.500,000	Bertugas sebagai Dokter Umum RSUD Rantauprapat
18	Dokter Hewan	OB	Rp 1.500,000	Bertugas sebagai Dokter Hewan pada Dinas Peternakan

G. OPERATOR APLIKASI IT

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Operator Aset	OB	Rp 1.000.000	Bertugas sebagai operator penginputan data BMD
2	Operator Komputer	OB	Rp 1.100.000	Bertugas sebagai tenaga pengoprasian komputer untuk pengetikan/ pembuatan data laporan
3	Operator Aplikasi IT	OB	Rp 1.500.000	Bertugas sebagai tenaga pengoprasian aplikasi e-Government
4	Admin Aplikasi dan IT	OB	Rp 2.000.000	Bertugas sebagai tenaga Admin, pembuatan dan pengendalian user pada Aplikasi e-Government
5	Operator Radio	OB	Rp 1.000.000	Bertugas sebagai Penyalenggara siaran radio Pemerintah Daerah.
6	Designer Grafis	OB	Rp 2.000.000	Bertugas sebagai Desiner Grafis berita, spanduk, baliho dan lainnya.
7	System Administrator	OB	Rp 5.000.000	Bertugas sebagai administrator system dan aplikasi pada data center.
8	System Analyst	OB	Rp 5.000.000	Bertugas sebagai analyst sistem dan aplikasi pada data center.

H. KELOMPOK PAKAR DAN TENAGA AHLI DPRD

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	Keterangan
1	Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OK	Rp 2.000.000	Bertugas untuk membantu fungsi tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan sesuai dengan kebutuhan DPRD
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp 2.000.000	Bertugas untuk mendukung tugas fraksi

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE